CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEDUDUKAN KEPONAKAN SEBAGAI AHLI WARIS KEPURUSA DAN HAK JANDA ATAS HASIL HARTA PENINGGALAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 658 K/PDT/2017)

Faiz Zaki Wachid, Nabila Aurellia Luna Azzahra
Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Email: 23071010017@student.upnjatim.ac.id, 23071010157@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Hukum waris adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang menempatkan garis keturunan purusa sebagai dasar utama dalam menentukan kedudukan ahli waris. Penerapan sistem tersebut menimbulkan persoalan ketika pewaris tidak meninggalkan keturunan langsung dan ketika terdapat janda yang memiliki kepentingan terhadap harta peninggalan suaminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan keponakan sebagai ahli waris kepurusa serta hak janda untuk menikmati hasil harta peninggalan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum adat, keputusan MUDP Bali, dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keponakan dapat berkedudukan sebagai ahli waris kepurusa apabila hubungan kekerabatan dan kedudukannya dalam garis purusa dapat dibuktikan. Sementara itu, janda tidak serta-merta berkedudukan sebagai ahli waris kepurusa, tetapi tetap memiliki hak untuk menikmati hasil harta peninggalan selama menjalankan swadharma sebagai janda. Putusan tersebut memperlihatkan adanya pembedaan antara hak mewaris dan hak menikmati harta peninggalan dalam hukum waris adat Bali.

Kata Kunci: ahli waris kepurusa; hukum waris adat Bali; janda; hak menikmati harta peninggalan

Abstract

Balinese customary inheritance law follows a patrilineal kinship system in which the purusa lineage serves as the primary basis for determining inheritance rights. The application of this system raises legal issues when the deceased leaves no direct descendants and when a widow has an interest in the deceased husband's estate. This study examines the legal position of a nephew as a purusa heir and the widow's right to enjoy the benefits of the estate under Supreme Court Decision Number 658 K/Pdt/2017. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through the interpretation of customary law, the MUDP Bali decision, and judicial considerations. The findings say that a nephew may qualify as a purusa heir when his kinship relationship and position within the purusa lineage are legally established. Meanwhile, a widow does not automatically become a purusa heir but retains the right to

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

enjoy the benefits of the estate as long as she fulfills her swadharma as a widow. The decision demonstrates the distinction between inheritance rights and the right to enjoy the estate under Balinese customary inheritance law.

Keywords: *purusa heir; Balinese customary inheritance law; widow; right to enjoy the estate.*

I. PENDAHULUAN

Hukum waris adat merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Ketentuan pewarisan dalam masyarakat adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut. Salah satunya adalah masyarakat adat Bali yang mengenal sistem kekerabatan patrilineal atau *purusa*, yaitu sistem yang menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai dasar utama dalam hubungan pewarisan. Selain memperoleh hak atas harta peninggalan, ahli waris juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban keluarga dan adat yang dikenal dengan istilah *swadharma*.[1]

Penerapan sistem *purusa* menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan kedudukan perempuan, khususnya janda yang ditinggalkan oleh suaminya. Dalam sistem pewarisan adat Bali, kedudukan janda tidak disamakan dengan ahli waris dalam garis keturunan *purusa*. Meskipun demikian, janda tetap memiliki hak untuk menikmati harta peninggalan suaminya guna memenuhi kebutuhan hidup selama menjalankan kewajibannya sebagai janda. Perkembangan mengenai kedudukan tersebut salah satunya diatur melalui Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Keputusan tersebut memberikan pedoman mengenai kedudukan perempuan dalam pewarisan, termasuk hak janda terhadap harta peninggalan suaminya.[2] Namun, penerapannya masih menimbulkan persoalan mengenai perbedaan antara kedudukan sebagai ahli waris dan hak untuk menikmati harta peninggalan.

Persoalan pewarisan juga dapat muncul ketika pewaris tidak meninggalkan keturunan laki-laki sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kerabat yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan garis *purusa*. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa penentuan ahli waris dalam hukum adat Bali tidak hanya berkaitan dengan hubungan darah, tetapi juga dengan kedudukan kekerabatan dan tanggung jawab adat. Oleh karena itu, penerapan sistem *purusa* perlu dikaji lebih lanjut, terutama ketika terjadi sengketa antara pihak yang mengajukan kedudukan sebagai ahli waris dengan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap harta peninggalan.

Salah satu perkara yang memperlihatkan persoalan tersebut terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Pdt/2017. Perkara ini melibatkan Nyoman Semadi dan Jro Luh Sukenasih yang bersengketa mengenai dua bidang tanah yang berkaitan dengan peninggalan I Wayan Sandia. Nyoman Semadi mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan harta yang dimiliki bersama oleh ayahnya, Made Bukti, dan pamannya, I Wayan Sandia. Setelah I Wayan Sandia meninggal dunia, timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Nyoman Semadi mendasarkan tuntutannya pada kedudukannya sebagai ahli waris

[1] I Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
[2] Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali, khususnya ketentuan mengenai kedudukan perempuan dalam keluarga dan pewarisan.

dari Made Bukti sekaligus ahli waris *kepurusa* dari I Wayan Sandia. Sementara itu, Jro Luh Sukenasih sebagai janda I Wayan Sandia menyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh selama perkawinannya sehingga dirinya juga memiliki hak atas harta tersebut.[3]

Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Jro Luh Sukenasih. Mahkamah Agung pada pokoknya mengakui Nyoman Semadi sebagai ahli waris dari ayahnya, Made Bukti, sekaligus sebagai ahli waris *kepurusa*dari pamannya, I Wayan Sandia. Di sisi lain, Mahkamah Agung juga mengakui hak Jro Luh Sukenasih sebagai janda untuk menikmati hasil harta peninggalan guna memenuhi kebutuhan hidupnya selama menjalankan *swadharma* sebagai janda.[4] Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya pembedaan antara kedudukan seseorang sebagai ahli waris dengan hak janda untuk menikmati hasil harta peninggalan suaminya. Hal ini menjadi persoalan hukum yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan penerapan sistem *purusa* dan perlindungan hak janda dalam hukum waris adat Bali.

Penelitian mengenai hukum waris adat Bali sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pertama, Gusti Agung Ayu Clarisa Mahadewi dan Ni Nyoman Sukerti (2024) membahas kedudukan serta perlindungan hak janda dalam hukum waris adat Bali berdasarkan Keputusan MUDP Bali.[5] Kedua, I Komang Kawi Artha dan I Gede Arya Wira Sena (2021) mengkaji pengaruh Keputusan MUDP Bali Tahun 2010 terhadap perkembangan hak perempuan dalam pewarisan adat Bali.[6] Ketiga, Indiwan Taqy Pratyaksa, Sukirno, dan Triyono (2017) membahas perkembangan kedudukan suami sebagai ahli waris dalam perkawinan *nyeburin* menurut hukum waris adat Bali.[7]

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, pembahasan sebelumnya lebih berfokus pada kedudukan janda, hak perempuan untuk mewaris, dan kedudukan suami dalam perkawinan *nyeburin*. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kedudukan keponakan sebagai ahli waris *kepurusa* sekaligus mengakui hak janda untuk menikmati hasil harta peninggalan suaminya dalam satu perkara. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis penerapan sistem *purusa* serta perlindungan hak janda berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan keponakan sebagai ahli waris *kepurusa* menurut hukum waris adat Bali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Pdt/2017? (2) Bagaimana kedudukan dan perlindungan hak janda untuk menikmati hasil harta peninggalan suami menurut hukum waris adat Bali berdasarkan putusan tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan keponakan sebagai ahli waris *kepurusa* serta mengkaji kedudukan dan perlindungan hak janda dalam menikmati hasil harta peninggalan suaminya berdasarkan hukum waris adat Bali dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung.

---

[3] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 658 K/Pdt/2017, bagian duduk perkara dan dalil para pihak.

[4] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 658 K/Pdt/2017, bagian pertimbangan hukum dan amar putusan.

[5] Gusti Agung Ayu Clarisa Mahadewi dan Ni Nyoman Sukerti, "Kedudukan Hukum Janda dalam Hukum Waris Adat Bali: Analisis terhadap Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP," Kertha Desa 12, No. 4 (2024): 4385–4398.

[6] I Komang Kawi Artha dan I Gede Arya Wira Sena, "Pengaruh Hukum Dikeluarkannya Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 Terkait Perempuan Hindu Berhak Mewaris terhadap Perkembangan Hukum Adat Bali," Kertha Widya 9, No. 1 (2021): 119–133.

[7] Indiwan Taqy Pratyaksa, Sukirno, dan Triyono, "Perkembangan Kedudukan Suami Menjadi Ahli Waris dalam Perkawinan Nyeburin Menurut Hukum Waris Adat Bali Setelah Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010," Diponegoro Law Journal 6, No. 2 (2017): 1–8.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), khususnya dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Pdt/2017. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, serta putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum waris adat Bali; serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum untuk menguraikan kedudukan keponakan sebagai ahli waris kepurusa dan hak janda untuk menikmati hasil harta peninggalan menurut hukum waris adat Bali.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Kedudukan Keponakan sebagai Ahli Waris Kepurusa dalam Hukum Waris Adat Bali*

Hukum waris adat merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dan kedudukan tertentu menurut hukum adat yang berlaku. Berbeda dengan sistem kewarisan yang sepenuhnya menentukan ahli waris berdasarkan hubungan darah, hukum waris adat juga mempertimbangkan sistem kekeluargaan, tanggung jawab terhadap keluarga, serta kewajiban adat dan keagamaan. Hadikusuma (2015) menjelaskan bahwa hukum waris adat memiliki karakteristik yang berkaitan erat dengan sistem kekerabatan dan struktur sosial masyarakat adat.[8] Oleh karena itu, penentuan ahli waris dalam suatu masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari sistem kekeluargaan yang dianut.

Masyarakat adat Bali pada umumnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang dikenal dengan sistem purusa. Sistem ini menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai garis utama dalam hubungan kekerabatan. Kedudukan purusa tidak hanya berkaitan dengan penerimaan harta peninggalan, tetapi juga berhubungan dengan tanggung jawab untuk meneruskan keturunan, melaksanakan kewajiban keluarga, serta menjalankan kewajiban adat dan keagamaan. Windia dan Sudantra (2006) menerangkan bahwa hukum adat Bali memiliki keterkaitan erat dengan struktur keluarga dan kewajiban adat yang melekat pada anggota keluarga.[9] Dengan demikian, pewarisan dalam masyarakat Bali tidak semata-mata dipahami sebagai peralihan harta, melainkan juga sebagai peralihan tanggung jawab.

Kedudukan ahli waris dalam sistem purusa pada dasarnya lebih diutamakan kepada keturunan yang meneruskan garis keluarga. Namun, persoalan dapat muncul ketika pewaris tidak meninggalkan keturunan langsung yang dapat meneruskan garis purusa. Dalam keadaan demikian, kerabat lain yang masih memiliki hubungan kekerabatan dalam garis purusa dapat menjadi pihak yang dipertimbangkan sebagai ahli waris. Penentuan tersebut tetap harus memperhatikan hubungan kekerabatan, kedudukan adat, serta keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak. Oleh sebab itu, hubungan sebagai keponakan tidak secara otomatis

[8] Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
[9] 2. I. Wayan P. Windia dan I. Ketut Sudantra, Pengantar Hukum Adat Bali (Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006).

menjadikan seseorang sebagai ahli waris kepurusa. Kedudukan tersebut perlu dinilai berdasarkan hubungan genealogis dan ketentuan hukum adat yang berlaku.

Ndun, Suttor, dan Widhiyaastuti (2018) menunjukkan bahwa sistem pewarisan adat Bali memiliki hubungan erat dengan struktur patrilineal dan dapat menimbulkan persoalan mengenai kedudukan perempuan dalam pewarisan.[10] Kajian tersebut memperlihatkan bahwa sistem purusa tidak hanya menentukan siapa yang menerima harta peninggalan, tetapi juga membentuk hubungan antara hak atas harta dan kewajiban dalam keluarga adat.

Persoalan tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Pdt/2017. Perkara ini berkaitan dengan sengketa dua bidang tanah yang diklaim memiliki hubungan dengan harta peninggalan I Wayan Sandia. Nyoman Semadi mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan harta yang dimiliki bersama oleh ayahnya, Made Bukti, dan pamannya, I Wayan Sandia. Setelah I Wayan Sandia meninggal dunia, timbul sengketa mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Nyoman Semadi mengajukan kedudukannya sebagai ahli waris dari Made Bukti sekaligus ahli waris kepurusa dari I Wayan Sandia. Sementara itu, Jro Luh Sukenasih selaku janda I Wayan Sandia menyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh selama perkawinan sehingga dirinya memiliki kepentingan terhadap harta tersebut.[11]

Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Jro Luh Sukenasih. Pada pokoknya, Mahkamah Agung mengakui kedudukan Nyoman Semadi sebagai ahli waris dari ayahnya, Made Bukti, sekaligus ahli waris kepurusa dari pamannya, I Wayan Sandia.[12] Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara ini, kedudukan keponakan sebagai ahli waris tidak semata-mata didasarkan pada hubungan keluarga secara umum, tetapi juga pada hubungan kekerabatan dalam garis purusa yang menjadi dasar pewarisan adat Bali.

Meskipun demikian, putusan tersebut tidak dapat dimaknai bahwa setiap keponakan otomatis berhak mewarisi harta peninggalan pamannya. Kedudukan keponakan tetap bergantung pada pembuktian hubungan kekerabatan dan keadaan pewarisan yang konkret. Dalam perkara ini, kedudukan Nyoman Semadi harus dipahami berdasarkan hubungan antara dirinya, ayahnya, dan pewaris, serta fakta mengenai harta yang disengketakan. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan gambaran bahwa kerabat dalam garis purusa dapat memperoleh kedudukan sebagai ahli waris ketika hubungan kekerabatan dan dasar haknya dapat dibuktikan.

Selain itu, perlu dibedakan antara harta peninggalan pewaris dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta yang menjadi objek sengketa tidak serta-merta seluruhnya dapat dianggap sebagai harta warisan hanya karena salah satu pihak telah meninggal dunia. Apabila terdapat harta bersama, maka terlebih dahulu perlu ditentukan bagian yang menjadi hak pasangan yang masih hidup sebelum bagian pewaris diperhitungkan sebagai harta peninggalan. Pembedaan ini penting agar penentuan ahli waris kepurusa tidak menghilangkan hak pihak lain yang memiliki kepentingan atas harta tersebut berdasarkan hubungan perkawinan.

2. *Hak Janda untuk Menikmati Hasil Harta Peninggalan dalam Hukum Waris Adat Bali*

Dalam hukum waris adat Bali, kedudukan janda memiliki karakteristik yang berbeda dari ahli waris kepurusa. Sistem patrilineal menempatkan garis keturunan purusa sebagai

[10] H. C. Ndun, S. Suttor, dan I. G. A. A. D. Widhiyaastuti, "Does Customary Law Discriminate Balinese Women's Inheritance Rights?" *Udayana Journal of Law and Culture* 2, no. 1 (2018): 97–114, (https://doi.org/10.24843/UJLC.2018.v02.i01.p05).
[11] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 658 K/Pdt/2017, bagian duduk perkara dan dalil para pihak.
[12] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 658 K/Pdt/2017, bagian pertimbangan hukum dan amar putusan.

pihak utama dalam penerimaan harta peninggalan. Meskipun demikian, kedudukan janda tidak dapat dipahami sebagai pihak yang sama sekali tidak memiliki hak terhadap harta peninggalan suaminya. Janda tetap memiliki kepentingan yang perlu dilindungi, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan keberlanjutan kehidupan keluarga setelah suami meninggal dunia.

Mahadewi dan Sukerti (2024) menjelaskan bahwa kedudukan janda dalam hukum waris adat Bali perlu dilihat melalui perkembangan hukum adat, khususnya setelah adanya Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali.[13] Keputusan tersebut memberikan pedoman mengenai kedudukan perempuan dalam keluarga dan pewarisan, termasuk pengakuan terhadap hak janda atas harta peninggalan suaminya. Pengakuan tersebut tidak serta-merta menempatkan janda sebagai ahli waris kepurusa, tetapi memberikan perlindungan terhadap haknya untuk menikmati harta peninggalan dalam batas-batas tertentu.

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 menjadi salah satu dasar penting dalam memahami kedudukan janda. Keputusan tersebut mengakui hak perempuan, termasuk janda, dalam hubungan keluarga dan pewarisan.[14] Dalam konteks janda, hak yang dimaksud berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan harta peninggalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Hak tersebut tetap berkaitan dengan kewajiban yang dijalankan oleh janda dalam kehidupan keluarga dan adat.

Artha dan Sena (2021) menjelaskan bahwa Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 menjadi salah satu bentuk perkembangan dalam hukum adat Bali terkait kedudukan perempuan dalam pewarisan.[15] Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak bersifat statis, melainkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan perlindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam keluarga.

Hak janda untuk menikmati hasil harta peninggalan perlu dibedakan dari hak sebagai ahli waris. Hak menikmati hasil pada dasarnya memberikan kewenangan terbatas kepada janda untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari harta peninggalan selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Sementara itu, kedudukan sebagai ahli waris berkaitan dengan hak atas harta warisan yang beralih dari pewaris. Pembedaan tersebut penting karena hak menikmati hasil tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada janda untuk menjual, menghibahkan, atau mengalihkan harta peninggalan kepada pihak lain.

Suriana, Suwitra, dan Sudibya (2020) dalam penelitiannya mengenai kedudukan *balu luh* di Desa Adat Suter, Bangli, menjelaskan bahwa janda memiliki hak untuk menikmati harta peninggalan suaminya dengan tetap memperhatikan kewajiban adat yang melekat padanya.[16] Hal tersebut menunjukkan bahwa hak janda dalam hukum adat Bali tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat adat.

---

[13] G. A. A. C. Mahadewi dan N. N. Sukerti, "Kedudukan Hukum Janda dalam Hukum Waris Adat Bali: Analisis terhadap Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP," Kertha Desa 12, no. 4 (2024)

[14] Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali.

[15] I. K. K. Artha dan I. G. A. W. Sena, "Pengaruh Hukum Dikeluarkannya Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 Terkait Perempuan Hindu Berhak Mewaris terhadap Perkembangan Hukum Adat Bali," Kertha Widya 9, no. 1 (2021): 119–133.

[16] I. M. Suriana, I. M. Suwitra, dan D. G. Sudibya, "Kedudukan Balu Luh di Desa Adat Suter Bangli," Jurnal Preferensi Hukum 1, no. 1 (2020): 104–112.

Selain itu, hak janda atas harta peninggalan juga perlu dibedakan dari hak atas harta bersama atau gunakaya. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dan memiliki hubungan dengan kontribusi serta kepentingan kedua pasangan. Oleh karena itu, apabila objek sengketa merupakan harta bersama, maka hak janda terhadap bagian harta bersama tersebut perlu ditentukan terlebih dahulu. Bagian yang menjadi hak pewaris kemudian dapat diperhitungkan sebagai harta peninggalan. Dengan demikian, hak janda atas harta bersama tidak dapat begitu saja disamakan dengan hak janda untuk menikmati hasil harta peninggalan suaminya.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Pdt/2017, Mahkamah Agung pada pokoknya mengakui hak Jro Luh Sukenasih sebagai janda untuk menikmati hasil harta peninggalan guna memenuhi kebutuhan hidupnya selama menjalankan *swadharma* sebagai janda.[17] Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap Nyoman Semadi sebagai ahli waris kepurusa tidak menghapus hak Jro Luh Sukenasih untuk memperoleh manfaat dari harta peninggalan suaminya.

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan adanya pembedaan antara hak atas kepemilikan atau pewarisan harta dengan hak untuk menikmati hasil harta peninggalan. Nyoman Semadi diakui sebagai ahli waris kepurusa berdasarkan hubungan kekerabatannya dengan pewaris, sedangkan Jro Luh Sukenasih memperoleh perlindungan dalam bentuk hak menikmati hasil harta peninggalan. Dengan demikian, kedua kedudukan tersebut dapat hadir secara bersamaan tanpa harus menempatkan janda sebagai ahli waris kepurusa.

Pembedaan tersebut juga memiliki arti penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap janda. Apabila janda tidak diakui memiliki hak apa pun atas harta peninggalan suaminya, maka keberlanjutan kehidupannya setelah suami meninggal dunia dapat menjadi tidak terlindungi. Sebaliknya, apabila hak menikmati hasil disamakan dengan hak untuk mengalihkan harta peninggalan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik dengan ahli waris kepurusa. Oleh karena itu, batas antara hak menikmati hasil dan hak mewaris perlu ditegaskan agar kepentingan janda dan ahli waris dapat dilindungi secara proporsional.

Warsana (2021) menilai bahwa Keputusan MUDP Bali Tahun 2010 memiliki implikasi terhadap kedudukan perempuan dalam keluarga dan pewarisan.[18] Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dalam hukum adat Bali dapat dilakukan melalui pengakuan terhadap hak-hak tertentu tanpa mengabaikan struktur kekerabatan yang masih berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, hak janda untuk menikmati hasil harta peninggalan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Pdt/2017 merupakan bentuk perlindungan yang tidak identik dengan hak mewaris. Janda tetap memperoleh manfaat dari harta peninggalan selama menjalankan *swadharma* sebagai janda, sedangkan kedudukan ahli waris kepurusa tetap berada pada pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dalam garis purusa. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum waris adat Bali perlu mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan sistem kekerabatan dan perlindungan terhadap hak janda.

---

[17] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 658 K/Pdt/2017, bagian pertimbangan hukum mengenai hak janda untuk menikmati hasil harta peninggalan.

[18] I. M. Warsana, "Implikasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan," Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 6, no. 2 (2021): 362–370, (https://doi.org/10.17977/um019v6i2p362-370)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan keponakan sebagai ahli waris kepurusa dalam hukum waris adat Bali dimungkinkan sepanjang terdapat hubungan kekerabatan patrilineal dan dasar hukum adat yang dapat membuktikan kedudukannya sebagai penerus garis purusa. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Pdt/2017, keponakan diakui memiliki kedudukan sebagai ahli waris kepurusa karena hubungan kekerabatan dan dasar haknya terhadap pewaris. Hal tersebut menunjukkan bahwa pewarisan dalam masyarakat adat Bali tidak semata-mata ditentukan oleh hubungan langsung antara orang tua dan anak, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan garis keturunan purusa.

Di sisi lain, janda tetap memiliki hak atas harta peninggalan suaminya, khususnya hak untuk menikmati hasil atau manfaat harta tersebut guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hak tersebut berkaitan dengan kewajiban menjalankan swadharma sebagai janda dan tidak serta-merta menempatkannya sebagai ahli waris kepurusa. Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Pdt/2017 memperlihatkan adanya pembedaan antara hak keponakan sebagai penerus garis purusa dan hak janda untuk menikmati hasil harta peninggalan. Dengan demikian, hukum waris adat Bali perlu dipahami dengan memperhatikan keseimbangan antara keberlanjutan sistem kekerabatan patrilineal dan perlindungan terhadap hak janda.

2. *Saran*

Masyarakat adat Bali diharapkan dapat memahami bahwa kedudukan ahli waris kepurusa dan hak janda atas harta peninggalan merupakan dua hal yang berbeda, tetapi keduanya tetap harus memperoleh pengakuan dan perlindungan sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku. Dalam penyelesaian sengketa waris, hubungan kekerabatan, asal-usul harta, serta hak masing-masing pihak perlu diperhatikan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang berkepentingan.

Selain itu, lembaga adat dan aparat penegak hukum diharapkan dapat mempertimbangkan perkembangan hukum adat Bali, khususnya mengenai perlindungan hak perempuan yang ditinggalkan suaminya. Penafsiran terhadap hukum waris adat hendaknya tidak hanya mempertahankan sistem kekerabatan purusa, tetapi juga memberikan kepastian mengenai hak janda untuk menikmati hasil harta peninggalan sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidupnya.Masyarakat adat Bali diharapkan dapat memahami bahwa kedudukan ahli waris kepurusa dan hak janda atas harta peninggalan merupakan dua hal yang berbeda, tetapi keduanya tetap harus memperoleh pengakuan dan perlindungan sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku. Dalam penyelesaian sengketa waris, hubungan kekerabatan, asal-usul harta, serta hak masing-masing pihak perlu diperhatikan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang berkepentingan.

Selain itu, lembaga adat dan aparat penegak hukum diharapkan dapat mempertimbangkan perkembangan hukum adat Bali, khususnya mengenai perlindungan hak perempuan yang ditinggalkan suaminya. Penafsiran terhadap hukum waris adat hendaknya tidak hanya mempertahankan sistem kekerabatan purusa, tetapi juga memberikan kepastian mengenai hak janda untuk menikmati hasil harta peninggalan sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Pengarusutamaan gender krama istri (warga perempuan) dalam hukum adat Bali. *Pandecta Research Law Journal, 15*(1). https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18422

Artha, I. K. K., & Sena, I. G. A. W. (2021). Pengaruh hukum dikeluarkannya Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 terkait perempuan Hindu berhak mewaris terhadap perkembangan hukum adat Bali. *Kertha Widya, 9*(1), 119–133. https://doi.org/10.37637/kw.v9i1.785

Mahadewi, G. A. A. C., & Sukerti, N. N. (2024). Kedudukan hukum janda dalam hukum waris adat Bali: Analisis terhadap Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP. *Kertha Desa, 12*(4), 4385–4398. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/114273

Manik Wedanti, I. G. A. J., Ulio, & Sugita, I. M. (2024). Inheritance in Balinese customary law: Dynamics and its linkage with Hindu law. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 5 (1), 52–67. https://doi.org/10.59141/jist.v5i1.860

Ndun, H. C., Suttor, S., & Widhiyaastuti, I. G. A. A. D. (2018). Does customary law discriminate Balinese women's inheritance rights? *Udayana Journal of Law and Culture, 2*(1), 97–114. https://doi.org/10.24843/UJLC.2018.v02.i01.p05

Pratyaksa, I. T., Sukirno, & Triyono. (2017). Perkembangan kedudukan suami menjadi ahli waris dalam perkawinan nyeburin menurut hukum waris adat Bali setelah Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010. *Diponegoro Law Journal, 6*(2), 1–8. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17371

Suriana, I. M., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. G. (2020). Kedudukan balu luh di Desa Adat Suter Bangli. Jurnal Preferensi Hukum, 1 (1), 104–112. https://www.ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1993

Warsana, I. M. (2021). Implikasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6*(2), 362–370. https://doi.org/10.17977/um019v6i2p362-370

Buku

Hadikusuma, H. (2015). *Hukum waris adat*. Citra Aditya Bakti.

Soepomo. (2000). *Bab-bab tentang hukum adat*. Pradnya Paramita.

Windia, W. P. (2013). *Hukum adat Bali dalam tanya jawab*. Udayana University Press.

Windia, W. P., Wiasti, N. M., & Arjani, N. L. (2012). Pewarisan perempuan menurut hukum adat Bali. Udayana University Press.

Windia, W. P., & Sudantra, I. K. (2006). *Pengantar hukum adat Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.